



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUWARTO Bin (Alm.) SASTRO SUWARNO;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/14 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kantilsari RT. 10 RW. 102 Kelurahan Kutawinangun Lor Kecamatan Tingkir Kabupaten Salatiga Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa SUWARTO Bin Alm. SASTRO SUWARNO** bersalah melakukan tindak pidana ***“mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)”*** sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUWARTO Bin Alm. SASTRO SUWARNO selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ No. Ka.: MJEAK8JRK9JF10484, No. Sin.: J08EUHJ10574, No. STNK: 19308031 an. PT. Selamat Sugeng Rahayu, alamat Jalan Raya Sidoarjo RT. 04 RW. 15 Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. Suwarto No. Sim: 1432-6705-000180.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUWARTO BIN ALM. SASTRO SUWARNO, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulang Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)” perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa yang telah menjadi supir selama 21 tahun (sejak tahun 2001), dan telah 2 (dua) tahun bekerja pada PT. Selamat Sugeng Rahayu, serta memiliki SIM BII Umum an. Suwarto dengan Nomor Sim: 1432-6705-000180, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ dari Yogyakarta dengan tujuan Surabaya, berjalan dari arah barat menuju timur (arah Madiun menuju Surabaya) dengan membawa 34 (tiga puluh empat) orang penumpang, sesampainya di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulang Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ dengan kecepatan ± 80 km/Jam pada posisi gigi persnelling 5 (lima), berniat untuk mendahului kendaraan truk box yang sedang berada di depannya, kemudian Terdakwa yang mengetahui bahwa terdapat marka jalan berupa dua garis sejajar warna kuning lurus memanjang, selanjutnya Terdakwa mengambil lajur sebelah kiri untuk mendahului, namun setelah mendahului truk box melalui lajur sebelah kiri, Terdakwa kemudian terkejut karena melihat adanya petugas Polri yang sedang melaksanakan kegiatan di lokasi tersebut serta adanya kendaraan sepeda motor yang berada di lajur kiri, sehingga Terdakwa melakukan pengereman secara mendadak dan **karena kelalaian Terdakwa dalam memperhitungkan jarak pengereman kendaraan tersebut**, mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ berjalan oleng ke arah kiri, dan secara bersamaan Terdakwa mengarahkan kendaraanya ke arah kanan sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ hilang keseimbangan dan terguling di atas badan jalan, dengan posisi bodi kendaraan sebelah kiri berada di bawah dengan posisi kendaraan terhenti melintang di tengah badan jalan.

Bahwa pada saat terjadinya laka lantas tunggal tersebut, arus lalu lintas ramai lancar, jalan lebar dan lurus beraspal satu arah dan terdapat marka jalan berupa dua garis sejajar warna kuning lurus memanjang, serta cuaca cerah dan terang pada pagi hari.

Akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ **mengalami kerusakan berat yaitu pada bodi samping kiri serta kaca depan dan belakang pecah**, serta 19 (sembilan belas) penumpang mengalami luka sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.a/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Fayakum**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa “luka babras di dada kiri dan memar di kaki kiri”;
2. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Juyanto**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “patah tulang bahu kanan”;
 3. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.c/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Maryanti**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “luka robek di kepala”;
 4. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.d/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Sriwanti**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “memar pada pinggang”;
 5. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.e/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Dwi Prima Julia**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “luka babras pada punggung”;
 6. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.f/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Ary Mardianto**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “luka babras pada punggung bawah”;
 7. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.g/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Fauzan**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “memar pada paha kiri”;
 8. Visum Et Repertum Nomor : 357/3041.h/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Novia Dewi**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “memar pada pinggang”;
 9. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.i/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Eddy Suharyono**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “luka robek pada kepala”;
 10. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.j/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Jasmi**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “patah tulang bahu kiri”;

11. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.k/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Sukarmi**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “patah tulang lengan atas kanan”;
12. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.l/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Suprayadi**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “nyeri dada kiri dan nyeri bahu kanan”;
13. Visum Et Repertum Nomor : 357/3041.m/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Sini**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “luka robek di dahi”;
14. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.n/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Rusdianto**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “luka memar pada bahu kiri”;
15. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.o/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Inem**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “memar pada paha kiri”;
16. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.p/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Katimah**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “memar pada dada depan bawah kiri”;
17. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.q/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Samiran**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “memar pada lengan atas kiri”;
18. Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.r/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama **Giman**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “luka robek di kepala kiri, luka memar di lengan kiri, luka memar di pinggang bagian kiri”;
19. Visum Et Repertum Nomor: 357/3122/402.110.102/2022 tanggal 07 Juli 2022 atas nama **Rasito**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haris Kurniawan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



selaku dokter pemeriksa pada RSUD Caruban, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan diagnosa “bengkak pada bahu kiri”;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. BASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan jurusan Surabaya-Madiun KM. 155-156 tepatnya di Jalan Raya turut tanah Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal (terjatuh dan terguling di atas badan jalan) yang melibatkan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ;
- Bahwa yang mengemudikan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas saksi selaku penumpang dari kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ yang saat itu sedang duduk di bangku sebelah kanan, jika dihitung dari depan urutan bangku yang keenam;
- Bahwa pada saat kejadian, bus yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut sedang berjalan dari arah berjalan dari arah barat menuju timur (arah Madiun menuju Surabaya) dengan membawa penumpang, sesampainya di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulung Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ dengan kecepatan ± 80 km/jam yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, mendadak kehilangan keseimbangan dan terguling di atas badan jalan, dengan posisi bodi kendaraan sebelah kiri berada di bawah dengan posisi kendaraan terhenti melintang di tengah badan jalan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut, arus lalu lintas ramai lancar, jalan lebar, dan lurus beraspal satu arah dan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marka jalan berupa dua garis sejajar warna kuning lurus memanjang, serta cuaca cerah dan terang pada pagi hari;

- Bahwa kecepatan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ pada saat itu sangat tinggi sekitar 70-80 km/jam;
- Bahwa sebelumnya kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ berjalan normal namun saat akan mendahului dan melihat di depan ada operasi kepolisian kemudian berusaha/mendadak melakukan pengereman untuk kembali ke lajur kiri yang mengakibatkan kendaraan bus tersebut berjalan oleng ke kiri dan selanjutnya oleng ke kanan kemudian kendaraan bus tersebut terjatuh melintang di tengah badan jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ mengalami kerusakan berat yaitu pada bodi sisi samping kiri mengalami kerusakan berat, serta kaca depan dan belakang pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami shock namun tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUCIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan jurusan Surabaya-Madiun KM. 155-156 tepatnya di Jalan Raya turut tanah Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal (terjatuh dan terguling di atas badan jalan) yang melibatkan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ;
- Bahwa yang mengemudikan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai kondektur kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ;
- Bahwa pada saat itu kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ membawa penumpang sejumlah 34 orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulung Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, saksi yang merupakan kondektur bus PT. Sugeng Rahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol.: W 7216 UZ yang dikemukakan oleh Terdakwa, sedang berjalan dari arah berjalan dari arah barat menuju timur (arah Madiun menuju Surabaya), sesampainya di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulang Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ dengan kecepatan \pm 80 km/jam, berniat untuk mendahului kendaraan truk box yang sedang berada di depannya, tidak lama kemudian bus kehilangan keseimbangan dan terguling di atas badan jalan, dengan posisi bodi kendaraan sebelah kiri berada di bawah dengan posisi kendaraan terhenti melintang di tengah badan jalan;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut, arus lalu lintas ramai lancar, jalan lebar, dan lurus beraspal satu arah dan terdapat marka jalan berupa dua garis sejajar warna kuning lurus memanjang, serta cuaca cerah dan terang pada pagi hari;
- Bahwa kecepatan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ pada saat itu sangat tinggi sekitar 70-80 km/jam;
- Bahwa sebelumnya kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ berjalan normal namun saat akan mendahului dan melihat di depan ada operasi kepolisian kemudian berusaha/mendadak melakukan pengereman untuk kembali ke lajur kiri yang mengakibatkan kendaraan bus tersebut berjalan oleng ke kiri dan selanjutnya oleng ke kanan kemudian kendaraan bus tersebut terjatuh melintang di tengah badan jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ mengalami kerusakan berat yaitu pada bodi sisi samping kiri mengalami kerusakan berat, serta kaca depan dan belakang pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, terdapat 15 orang korban dengan rincian 2 orang adalah crew dari bus PT. Selamat Sugeng Rahayu dan 13 orang adalah penumpang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAPTO MACHUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan jurusan Surabaya-Madiun KM. 155-156 tepatnya di Jalan Raya turut tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal (terjatuh dan terguling di atas badan jalan) yang melibatkan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ;

- Bahwa yang mengemudikan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai kondektur kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ;
- Bahwa pada saat itu kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ membawa penumpang sejumlah 34 orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulung Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, saksi yang merupakan kondektur bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedang berjalan dari arah berjalan dari arah barat menuju timur (arah Madiun menuju Surabaya), sesampainya di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulung Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ dengan kecepatan \pm 80 km/jam, berniat untuk mendahului kendaraan truk box yang sedang berada di depannya, tidak lama kemudian bus kehilangan keseimbangan dan terguling di atas badan jalan, dengan posisi bodi kendaraan sebelah kiri berada di bawah dengan posisi kendaraan terhenti melintang di tengah badan jalan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut, arus lalu lintas ramai lancar, jalan lebar, dan lurus beraspal satu arah dan terdapat marka jalan berupa dua garis sejajar warna kuning lurus memanjang, serta cuaca cerah dan terang pada pagi hari;
- Bahwa kecepatan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ pada saat itu sangat tinggi sekitar 70-80 km/jam;
- Bahwa sebelumnya kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ berjalan normal namun saat akan mendahului dan melihat di depan ada operasi kepolisian kemudian berusaha/mendadak melakukan pengereman untuk kembali ke lajur kiri yang mengakibatkan kendaraan bus tersebut berjalan oleng ke kiri dan selanjutnya oleng ke kanan kemudian kendaraan bus tersebut terjatuh melintang di tengah badan jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ mengalami kerusakan berat yaitu pada bodi sisi samping kiri mengalami kerusakan berat, serta kaca depan dan belakang pecah;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, terdapat 15 orang korban dengan rincian 2 orang adalah crew dari bus PT. Selamat Sugeng Rahayu dan 13 orang adalah penumpang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUWARTO Bin (Alm.) SASTRO SUWARNO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan jurusan Surabaya-Madiun KM. 155-156 tepatnya di Jalan Raya turut tanah Desa Jerukgulang Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal (terjatuh dan terguling di atas badan jalan) yang melibatkan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ;
- Bahwa pada saat itu yang mengemudikan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ adalah Terdakwa;
- Bahwa kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ tersebut adalah milik SETIYAKI SASONGKO yang beralamat di Krian Sidoarjo;
- Bahwa pada saat itu kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ membawa penumpang sejumlah 34 orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulang Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, saksi yang merupakan kondektur bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedang berjalan dari arah berjalan dari arah barat menuju timur (arah Madiun menuju Surabaya), sesampainya di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulang Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ dengan kecepatan \pm 80 km/jam, berniat untuk mendahului kendaraan truk box yang sedang berada di depannya, tidak lama kemudian bus kehilangan keseimbangan dan terguling di atas badan jalan, dengan posisi bodi kendaraan sebelah kiri berada di bawah dengan posisi kendaraan terhenti melintang di tengah badan jalan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut, arus lalu lintas ramai lancar, jalan lebar, dan lurus beraspal satu arah dan terdapat marka jalan berupa dua garis sejajar warna kuning lurus memanjang, serta cuaca cerah dan terang pada siang hari;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B11 Umum dan Terdakwa tidak mengonsumsi obat/minuman yang dilarang yang dapat mengganggu konsentrasi Terdakwa saat mengemudi kendaraan bus tersebut;
- Bahwa kondisi kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ dalam keadaan baik, fungsi kemudi, fungsi rem, dan komponen lainnya dalam keadaan baik dan berfungsi normal;
- Bahwa kecepatan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ pada saat itu sangat tinggi sekitar 80-90 km/jam;
- Bahwa sebelumnya kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ berjalan normal namun saat akan mendahului dan melihat di depan ada operasi kepolisian kemudian berusaha/mendadak melakukan pengereman untuk kembali ke lajur kiri yang mengakibatkan kendaraan bus tersebut berjalan oleng ke kiri dan selanjutnya oleng ke kanan kemudian kendaraan bus tersebut terjatuh melintang di tengah badan jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ mengalami kerusakan berat yaitu pada bodi sisi samping kiri mengalami kerusakan berat, serta kaca depan dan belakang pecah dan terdapat 19 orang yang mengalami luka-luka ringan yang selanjutnya dibawa ke RSUD Caruban untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy atas nama Terdakwa SUWARTO Bin (Alm.) SASTRO SUWARNO;
- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.a/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap FAYAKUM, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka babras di dada kiri dan memar di kaki kiri;
- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap JUYANTO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa patah tulang bahu kanan;
- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.c/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap MARYANTI HARTINI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek di kepala;
 - Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.d/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SRIWANTI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada pinggang;
 - Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.e/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap DWI PRIMA JULIA, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka babras pada punggung;
 - Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.f/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap ARY MARDIANTO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka babras pada punggung bawah;
 - Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.g/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap FAUZAN, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada paha kiri;
 - Visum Et Repertum Nomor : 357/3041.h/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap NOVIA DEWI ARTIKA, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada pinggang;
 - Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.i/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap EDDY SUHARYONO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek pada kepala;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.j/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap JASMI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa patah tulang bahu kiri;
- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.k/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SUKARMI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa patah tulang lengan atas kanan;
- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.l/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SUPRAYADI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa nyeri dada kiri dan nyeri bahu kanan;
- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.m/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SINI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek di dahi;
- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.n/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap RUSDIANTO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka memar pada bahu kiri;
- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.o/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap INEM, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada paha kiri;
- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.p/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap KATIMAH, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada dada depan bawah kiri;
- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.q/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIRAN, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada lengan atas kiri;

- Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.r/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap GIMAN, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek di kepala kiri, luka memar di lengan kiri, luka memar di pinggang bagian kiri;
- Visum Et Repertum Nomor: 357/3122/402.102.110/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap RASITO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa bengkak pada bahu kiri;
- Surat Pernyataan Perdamaian antara MARYANTI HARTINI, EDDY SUHARYONO, SUYANTO, RASITO, SUWARNI, MULYONO, JOKO PURNOMO, PURWANTI, ANIK WAHYU WIDYANINGRUM dengan pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ No. Ka.: MJEAK8JRK9JF10484, No. Sin.: J08EUHJ10574, No. STNK: 19308031 atas nama PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU, alamat Jalan Raya Sidoarjo RT. 04 RW. 15 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama SUWARTO No. SIM: 1432-6705-000180;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan jurusan Surabaya-Madiun KM. 155-156 tepatnya di Jalan Raya turut tanah Desa Jerukgulang Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal (terjatuh dan terguling di atas badan jalan) yang melibatkan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pada saat itu yang mengemudikan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ adalah Terdakwa dan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ membawa penumpang sejumlah 34 orang, sedangkan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ tersebut adalah milik SETIYAKI SASONGKO yang beralamat di Krian Sidoarjo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulang Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, saksi yang merupakan kondektur bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedang berjalan dari arah berjalan dari arah barat menuju timur (arah Madiun menuju Surabaya), sesampainya di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulang Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ dengan kecepatan \pm 80 km/jam, berniat untuk mendahului kendaraan truk box yang sedang berada di depannya, tidak lama kemudian bus kehilangan keseimbangan dan terguling di atas badan jalan, dengan posisi bodi kendaraan sebelah kiri berada di bawah dengan posisi kendaraan terhenti melintang di tengah badan jalan;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B11 Umum dan Terdakwa tidak mengkonsumsi obat/minuman yang dilarang yang dapat mengganggu konsentrasi Terdakwa saat mengemudi kendaraan bus tersebut. Kondisi kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ dalam keadaan baik, fungsi kemudi, fungsi rem, dan komponen lainnya dalam keadaan baik dan berfungsi normal. Adapun pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut, arus lalu lintas ramai lancar, jalan lebar, dan lurus beraspal satu arah dan terdapat marka jalan berupa dua garis sejajar warna kuning lurus memanjang, serta cuaca cerah dan terang pada siang hari. Sedangkan kecepatan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ pada saat itu sangat tinggi sekitar 80-90 km/jam;
- Bahwa sebelumnya kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ berjalan normal namun saat akan mendahului dan melihat di depan ada operasi kepolisian kemudian berusaha/mendadak melakukan pengereman untuk kembali ke lajur kiri yang mengakibatkan kendaraan bus tersebut berjalan oleng ke kiri dan selanjutnya oleng ke kanan kemudian kendaraan bus tersebut terjatuh melintang di tengah badan jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ mengalami kerusakan berat yaitu pada bodi sisi samping

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri mengalami kerusakan berat, serta kaca depan dan belakang pecah dan terdapat 19 orang yang mengalami luka-luka ringan yang selanjutnya dibawa ke RSUD Caruban untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.a/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap FAYAKUM, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka babras di dada kiri dan memar di kaki kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap JUYANTO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa patah tulang bahu kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.c/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap MARYANTI HARTINI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek di kepala;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.d/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SRIWANTI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada pinggang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.e/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap DWI PRIMA JULIA, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka babras pada punggung;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.f/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap ARY MARDIANTO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka babras pada punggung bawah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.g/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap FAUZAN, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada paha kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/3041.h/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap NOVIA DEWI ARTIKA, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada pinggang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.i/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap EDDY SUHARYONO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek pada kepala;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.j/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap JASMI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa patah tulang bahu kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.k/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SUKARMI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa patah tulang lengan atas kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.l/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SUPRAYADI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa nyeri dada kiri dan nyeri bahu kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.m/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SINI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek di dahi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.n/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap RUSDIANTO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka memar pada bahu kiri;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.o/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap INEM, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada paha kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.p/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap KATIMAH, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada dada depan bawah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.q/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAMIRAN, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada lengan atas kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.r/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap GIMAN, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek di kepala kiri, luka memar di lengan kiri, luka memar di pinggang bagian kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3122/402.102.110/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap RASITO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa bengkok pada bahu kiri;
- Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian antara MARYANTI HARTINI, EDDY SUHARYONO, SUYANTO, RASITO, SUWARNI, MULYONO, JOKO PURNOMO, PURWANTI, ANIK WAHYU WIDYANINGRUM dengan pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SUWARTO Bin (Alm.) SASTRO SUWARNO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, kurang cermat (berpikir), ceroboh atau bertindak kurang terarah sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan jurusan Surabaya-Madiun KM. 155-156 tepatnya di Jalan Raya turut tanah Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal (terjatuh dan terguling di atas badan jalan) yang melibatkan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ. Adapun pada saat itu yang mengemudikan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ adalah Terdakwa dan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ membawa penumpang sejumlah 34 orang, sedangkan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ tersebut adalah milik SETIYAKI SASONGKO yang beralamat di Krian Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulung Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, saksi yang merupakan kondektur bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedang berjalan dari arah berjalan dari arah barat menuju timur (arah Madiun menuju Surabaya), sesampainya di Jalan Raya Turut Tanah Desa Jerukgulung Kec. Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ dengan kecepatan ± 80 km/jam, berniat untuk mendahului kendaraan truk box yang sedang berada di depannya, tidak lama kemudian bus kehilangan keseimbangan dan terguling di atas badan jalan, dengan posisi bodi kendaraan sebelah kiri berada di bawah dengan posisi kendaraan terhenti melintang di tengah badan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki SIM B11 Umum dan Terdakwa tidak mengkonsumsi obat/minuman yang dilarang yang dapat mengganggu konsentrasi Terdakwa saat mengemudi kendaraan bus tersebut. Kondisi kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ dalam keadaan baik, fungsi kemudi, fungsi rem, dan komponen lainnya dalam keadaan baik dan berfungsi normal. Adapun pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut, arus lalu

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas ramai lancar, jalan lebar, dan lurus beraspal satu arah dan terdapat marka jalan berupa dua garis sejajar warna kuning lurus memanjang, serta cuaca cerah dan terang pada siang hari. Sedangkan kecepatan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ pada saat itu sangat tinggi sekitar 80-90 km/jam;

Menimbang, bahwa sebelumnya kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ berjalan normal namun saat akan mendahului dan melihat di depan ada operasi kepolisian kemudian berusaha/mendadak melakukan pengereman untuk kembali ke lajur kiri yang mengakibatkan kendaraan bus tersebut berjalan oleng ke kiri dan selanjutnya oleng ke kanan kemudian kendaraan bus tersebut terjatuh melintang di tengah badan jalan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ mengalami kerusakan berat yaitu pada bodi sisi samping kiri mengalami kerusakan berat, serta kaca depan dan belakang pecah dan terdapat 19 orang yang mengalami luka-luka ringan yang selanjutnya dibawa ke RSUD Caruban untuk mendapatkan perawatan medis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengemudikan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ karena kurang hati-hatinya yaitu Terdakwa mendadak melakukan pengereman untuk kembali ke lajur kiri yang mengakibatkan kendaraan bus tersebut berjalan oleng ke kiri dan selanjutnya oleng ke kanan kemudian kendaraan bus tersebut terjatuh melintang di tengah badan jalan yang mengakibatkan kerusakan berat pada kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ yaitu pada bodi sisi samping kiri mengalami kerusakan berat, serta kaca depan dan belakang pecah dan terdapat 19 orang yang mengalami luka-luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa semua perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud korban dalam undang-undang ini bahwa korban adalah orang atau manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a. kecelakaan lalu lintas ringan;
- b. kecelakaan lalu lintas sedang; atau
- c. kecelakaan lalu lintas berat;

Adapun berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan jurusan Surabaya-Madiun KM. 155-156 tepatnya di Jalan Raya turut tanah Desa Jerukgung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal (terjatuh dan terguling di atas badan jalan) yang melibatkan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ. Adapun pada saat itu yang mengemudikan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ mengalami kerusakan berat yaitu pada bodi sisi samping kiri mengalami kerusakan berat, serta kaca depan dan belakang pecah dan terdapat 19 orang yang mengalami luka-luka ringan yang selanjutnya dibawa ke RSUD Caruban untuk mendapatkan perawatan medis antara lain:

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.a/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap FAYAKUM, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka babras di dada kiri dan memar di kaki kiri;
2. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap JUYANTO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa patah tulang bahu kanan;
3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.c/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap MARYANTI HARTINI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek di kepala;
4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.d/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SRIWANTI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada pinggang;
5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.e/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah



- melakukan pemeriksaan terhadap DWI PRIMA JULIA, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka babras pada punggung;
6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.f/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap ARY MARDIANTO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka babras pada punggung bawah;
 7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.g/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap FAUZAN, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada paha kiri;
 8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/3041.h/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap NOVIA DEWI ARTIKA, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada pinggang;
 9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.i/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap EDDY SUHARYONO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek pada kepala;
 10. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.j/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap JASMI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa patah tulang bahu kiri;
 11. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.k/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SUKARMI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa patah tulang lengan atas kanan;
 12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.l/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah



melakukan pemeriksaan terhadap SUPRAYADI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa nyeri dada kiri dan nyeri bahu kanan;

13. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.m/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS KURNIAWAN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SINI, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek di dahi;
14. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.n/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap RUSDIANTO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka memar pada bahu kiri;
15. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.o/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap INEM, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada paha kiri;
16. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.p/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap KATIMAH, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada dada depan bawah kiri;
17. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.q/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAMIRAN, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa memar pada lengan atas kiri;
18. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3041.r/402.110.102/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan pemeriksaan terhadap GIMAN, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa luka robek di kepala kiri, luka memar di lengan kiri, luka memar di pinggang bagian kiri;
19. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3122/402.102.110/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU MIFTAKHUN selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap RASITO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa bengkak pada bahu kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa mengemudikan mengemudikan kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ karena Terdakwa mendadak melakukan pengereman untuk kembali ke lajur kiri yang mengakibatkan kendaraan bus tersebut berjalan oleng ke kiri dan selanjutnya oleng ke kanan kemudian kendaraan bus tersebut terjatuh melintang di tengah badan jalan sehingga kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ mengalami kerusakan berat yaitu pada bodi sisi samping kiri mengalami kerusakan berat, serta kaca depan dan belakang pecah dan terdapat 19 orang yang mengalami luka-luka ringan yang selanjutnya dibawa ke RSUD Caruban untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (2), ayat, (3), dan ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 bersifat kumulatif atau alternatif yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ No. Ka.: MJEAK8JRK9JF10484, No. Sin.: J08EUHJ10574, No. STNK: 19308031 atas nama PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU, alamat Jalan Raya Sidoarjo RT. 04 RW. 15 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa SUWARTO Bin (Alm.) SASTRO SUWARNO;

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama SUWARTO No. SIM: 1432-6705-000180;

yang telah disita dari Terdakwa SUWARTO Bin (Alm.) SASTRO SUWARNO, maka dikembalikan kepada Terdakwa SUWARTO Bin (Alm.) SASTRO SUWARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan 19 orang penumpang mengalami luka-luka ringan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan berat pada kendaraan bus PT. Selamat Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ yaitu pada bodi sisi samping kiri mengalami kerusakan berat, serta kaca depan dan belakang pecah;
- Belum adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara pihak Terdakwa dengan sebagian korban kecelakaan lainnya;
- Terdakwa belum memberikan biaya perawatan dan pengobatan kepada sebagian korban kecelakaan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Sudah adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara MARYANTI HARTINI, EDDY SUHARYONO, SUYANTO, RASITO, SUWARNI, MULYONO, JOKO PURNOMO, PURWANTI, ANIK WAHYU WIDYANINGRUM (sebagian korban kecelakaan) dengan pihak Terdakwa;
- Terdakwa telah memberikan biaya perawatan dan pengobatan kepada sebagian korban kecelakaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARTO Bin (Alm.) SASTRO SUWARNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUWARTO Bin (Alm.) SASTRO SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bus PT. Sugeng Rahayu No. Pol.: W 7216 UZ No. Ka.: MJEAK8JRK9JF10484, No. Sin.: J08EUHJ10574, No. STNK: 19308031 atas nama PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU, alamat Jalan Raya Sidoarjo RT. 04 RW. 15 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa SUWARTO Bin (Alm.) SASTRO SUWARNO.
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama SUWARTO No. SIM: 1432-6705-000180;
dikembalikan kepada Terdakwa SUWARTO Bin (Alm.) SASTRO SUWARNO.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh **Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.** dan **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERU SUPRIYANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **ADI BASKORO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERU SUPRIYANTO, S.H.